



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI KELIK
KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara tanggal 5 November 2018, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Nomor:140/004/KM/X/2023/Pem tanggal 4 Oktober 2023, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak Nomor: P/01/Pem/146.3/2024 dan Nomor: P/49/Pem/140/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Nomor: P/140/19/2006/PEM/2025 dan Nomor: P/140/80/1005/PEM/2025 tanggal 28 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan Nomor: P/109/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Nomor: P/109/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap Nomor: P/109/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Nomor: P/109/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Lembah Hijau Dua Kecamatan Nanga Tayap Nomor: P/109/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Lembah Hijau Satu Kecamatan Nanga Tayap Nomor: P/140/20/2006/Pem/2025 tanggal 3 Maret 2025, telah memenuhi syarat untuk mengesahkan batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan desa-desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peta Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI KELIK KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala...

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Pengesahan Batas Desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan, median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, di lapangan atau bumi dalam peta.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

BAB III...

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Sungai Kelik adalah ±251,068 Km² dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara, Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lembah Hijau Satu, Desa lembah Hijau Dua, Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Piansak dan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari TK 61.04.01.2015-11.2006-17.2004-000 dengan koordinat 1° 30' 19,162" LS dan 110° 17' 56,409" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Ulak Medang dan Desa Laman Satong, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 61.04.01.2015-11.2006-11.2011-000 dengan koordinat 1° 30' 14,493" LS dan 110° 19' 0,031" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Laman Satong dan Desa Simpang Tiga Sembelangaan.
- (2) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK 61.04.01.2015-11.2006-11.2011-000 dengan koordinat 1° 30' 14,493" LS dan 110° 19' 0,031" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Laman Satong dan Desa Simpang Tiga Sembelangaan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-001 dengan koordinat 1° 31' 23,777" LS dan 110° 18' 59,087" BT yang terletak pada jalan kebun;
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-002 dengan koordinat 1° 31' 56,220" LS dan 110° 18' 58,692" BT yang terletak pada jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-003 dengan koordinat 1° 31' 56,352" LS dan 110° 19' 8,578" BT yang terletak pada s. sebauk;

c. dilanjutkan...

- c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-004 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 2,206''$ LS dan $110^{\circ} 19' 24,101''$ BT yang terletak pada jalan desa, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-005 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 12,805''$ LS dan $110^{\circ} 19' 40,790''$ BT yang terletak pada jembatan natai tunggal;
 - d. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-006 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 16,941''$ LS dan $110^{\circ} 19' 52,561''$ BT yang terletak pada jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-007 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 17,048''$ LS dan $110^{\circ} 21' 10,547''$ BT yang terletak pada jalan kebun;
 - e. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-008 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 25,678''$ LS dan $110^{\circ} 21' 43,248''$ BT yang terletak pada jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-009 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 27,158''$ LS dan $110^{\circ} 23' 20,404''$ BT yang terletak pada jalan kebun; dan
 - f. dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2011-010 dengan koordinat dan yang terletak pada s.lelemas, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 61.04.11.2001-11.2006-11.2011-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan Desa Nanga Tayap.
- (3) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.11.2001-11.2006-11.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 55,377''$ LS dan $110^{\circ} 24' 42,547''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan Desa Nanga Tayap, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2001-11.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 42,576''$ LS dan $110^{\circ} 26' 50,360''$ BT yang terletak pada lahan kebun; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2001-11.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 8,905''$ LS dan $110^{\circ} 27' 34,247''$ BT yang terletak pada jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2001-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 43,353''$ LS dan $110^{\circ} 29' 15,776''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Nanga Tayap dan Desa Lembah Hijau Satu.
- (4) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Lembah Hijau Satu Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari TK 61.04.11.2001-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 43,353''$ LS dan $110^{\circ} 29' 15,776''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Nanga Tayap dan Desa Lembah Hijau Satu, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 51,694''$ LS dan $110^{\circ} 28' 35,391''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Lembah Hijau Satu dan Desa Lembah Hijau Dua.

(5) Penetapan...

- (5) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Lembah Hijau Dua Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.11.2006-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 51,694''$ LS dan $110^{\circ} 28' 35,391''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Lembah Hijau Satu dan Desa Lembah Hijau Dua; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 57,743''$ LS dan $110^{\circ} 26' 13,267''$ BT yang terletak pada jalan desa, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 11,532''$ LS dan $110^{\circ} 26' 6,241''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Lembah Hijau Dua dan Desa Siantau Raya.
- (6) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.11.2006-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 11,532''$ LS dan $110^{\circ} 26' 6,241''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Lembah Hijau Dua dan Desa Siantau Raya, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 55,098''$ LS dan $110^{\circ} 25' 26,940''$ BT yang terletak pada menara api;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 42,093''$ LS dan $110^{\circ} 24' 53,802''$ BT yang terletak pada natai benuah bebentang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 9,113''$ LS dan $110^{\circ} 24' 42,289''$ BT yang terletak pada natai pangka; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 28,705''$ LS dan $110^{\circ} 24' 18,717''$ BT yang terletak pada tanjung larangan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 61.04.11.2006-11.2009-25.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 34,981''$ LS dan $110^{\circ} 24' 42,655''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Siantau Raya dan Desa Karya Mukti.
- (7) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.11.2006-11.2009-25.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 34,981''$ LS dan $110^{\circ} 24' 42,655''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Siantau Raya dan Desa Karya Mukti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 43,420''$ LS dan $110^{\circ} 24' 36,290''$ BT yang terletak pada sungai peselaman; dan
 - b. dilanjutkan...

- b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 50,155''$ LS dan $110^{\circ} 24' 13,665''$ BT yang terletak pada sungai ndilung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2004-25.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 19,107''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,459''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Makmur Abadi dan Desa Piansak.
- (8) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.11.2006-11.2009-25.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 34,981''$ LS dan $110^{\circ} 24' 42,655''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Siantau Raya dan Desa Karya Mukti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 43,420''$ LS dan $110^{\circ} 24' 36,290''$ BT yang terletak pada sungai peselaman; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 50,155''$ LS dan $110^{\circ} 24' 13,665''$ BT yang terletak pada sungai ndilung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2004-25.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 19,107''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,459''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Makmur Abadi dan Desa Piansak.
- (9) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.11.2006-25.2005-25.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 6,426''$ LS dan $110^{\circ} 22' 15,433''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Makmur Abadi, Desa Sungai Kelik dan Desa Piansak, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2011-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 54,342''$ LS dan $110^{\circ} 22' 14,869''$ BT yang terletak pada Sungai Seguntung;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2011-002 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 25,005''$ LS dan $110^{\circ} 20' 57,626''$ BT yang terletak pada Danau Muara Melayu, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2011-003 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 42,576''$ LS dan $110^{\circ} 18' 7,375''$ BT yang terletak pada Lalang Guntung; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.11.2006-25.2011-004 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 35,948''$ LS dan $110^{\circ} 17' 37,578''$ BT yang terletak pada Teluk Sengkuang.
- (10) Penetapan Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap dengan Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut :

a. dimulai...

- a. dimulai dari TK 61.04.11.2006-17.2004-001 dengan koordinat 1° 39' 34,290" LS dan 110° 17' 30,128" BT yang merupakan tepi Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-17.2004-002 dengan koordinat 1° 39' 20,054" LS dan 110° 17' 32,300" BT yang terletak pada jalan desa;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-17.2004-003 dengan koordinat 1° 38' 54,934" LS dan 110° 16' 28,675" BT yang terletak pada lahan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-17.2004-004 dengan koordinat 1° 35' 30,772" LS dan 110° 17' 47,790" BT yang terletak pada lahan;
- c. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-17.2004-005 dengan koordinat 1° 33' 24,570" LS dan 110° 16' 58,533" BT yang terletak pada lahan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.04.11.2006-17.2004-006 dengan koordinat 1° 31' 22,600" LS dan 110° 17' 56,397" BT yang terletak pada jalan kebun; dan
- d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.04.01.2015-11.2006-17.2004-000 dengan koordinat 1° 30' 19,162" LS dan 110° 17' 56,409" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Kelik, Desa Ulak Medang dan Desa Laman Satong.

Pasal 6

Daftar nama rupa bumi, titik koordinat dan Peta Batas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DEDY SHOPIARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007





**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA SUNGAI KELIK
KECAMATAN NANGA TAYAP
KABUPATEN KETAPANG**

Kode Wilayah : 61.04.11.2006

DESA SUNGAI KELIK

KECAMATAN NANGA TAYAP
KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Luas : ± 251,068 Km²



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG
Jl. Jenderal Urip Sumaharjo No. 53, Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Email: dispm@ketapangkab.go.id Telp. (0534) 3036617
© Copyright 2025, All Rights Reserved.

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 61.04.01.2015-11.2006-17.2004-000	1° 30' 19,162" LS	110° 17' 56,409" BT	422021,83	983903,69
2	TK 61.04.01.2015-11.2006-11.2011-000	1° 30' 14,491" LS	110° 19' 02,011" BT	423997,27	983374,69
3	TK 61.04.11.2006-11.2011-001	1° 31' 29,777" LS	110° 18' 59,697" BT	423998,79	983100,28
4	TK 61.04.11.2006-11.2011-002	1° 31' 56,210" LS	110° 18' 58,697" BT	423946,88	983026,12
5	TK 61.04.11.2006-11.2011-003	1° 31' 56,517" LS	110° 19' 59,579" BT	42425,37	983001,15
6	TK 61.04.11.2006-11.2011-004	1° 32' 2,200" LS	110° 19' 24,107" BT	42472,11	983046,55
7	TK 61.04.11.2006-11.2011-005	1° 32' 12,805" LS	110° 19' 40,790" BT	42547,93	983011,28
8	TK 61.04.11.2006-11.2011-006	1° 32' 16,841" LS	110° 19' 52,647" BT	42641,70	982998,84
9	TK 61.04.11.2006-11.2011-007	1° 32' 17,048" LS	110° 21' 10,547" BT	42801,50	982998,84
10	TK 61.04.11.2006-11.2011-008	1° 32' 26,878" LS	110° 21' 43,248" BT	42902,06	982979,18
11	TK 61.04.11.2006-11.2011-009	1° 32' 27,181" LS	110° 21' 26,849" BT	42928,24	982976,63
12	TK 61.04.11.2006-11.2011-010	1° 32' 30,993" LS	110° 24' 1,064" BT	43318,48	982977,65
13	TK 61.04.11.2006-11.2006-11.2011-001	1° 30' 58,377" LS	110° 18' 52,457" BT	42643,71	983206,43
14	TK 61.04.11.2006-11.2006-001	1° 31' 42,570" LS	110° 20' 50,967" BT	43821,56	983106,24
15	TK 61.04.11.2006-11.2006-002	1° 32' 8,005" LS	110° 27' 34,247" BT	43987,90	983079,18
16	TK 61.04.11.2006-11.2006-11.2007-000	1° 32' 48,383" LS	110° 29' 58,799" BT	44920,40	982918,24
17	TK 61.04.11.2006-11.2007-11.2008-000	1° 33' 51,694" LS	110° 28' 35,397" BT	441768,03	982768,57
18	TK 61.04.11.2006-11.2008-001	1° 32' 57,941" LS	110° 29' 13,267" BT	437335,00	982790,00
19	TK 61.04.11.2006-11.2008-11.2009-000	1° 33' 11,517" LS	110° 29' 6,481" BT	437160,00	982461,17
20	TK 61.04.11.2006-11.2009-001	1° 33' 55,098" LS	110° 29' 26,940" BT	43946,00	982329,00
21	TK 61.04.11.2006-11.2009-002	1° 33' 42,997" LS	110° 29' 24,860" BT	43493,95	982462,00
22	TK 61.04.11.2006-11.2009-003	1° 33' 9,513" LS	110° 24' 42,289" BT	43456,97	982100,00
23	TK 61.04.11.2006-11.2009-004	1° 33' 38,705" LS	110° 24' 14,717" BT	43389,90	981673,68
24	TK 61.04.11.2006-11.2009-25.2004-000	1° 33' 34,981" LS	110° 24' 42,655" BT	434579,58	981654,17
25	TK 61.04.11.2006-25.2004-001	1° 33' 45,420" LS	110° 24' 36,297" BT	434883,00	981629,01
26	TK 61.04.11.2006-25.2004-002	1° 33' 50,105" LS	110° 24' 36,607" BT	434868,00	981629,00
27	TK 61.04.11.2006-25.2004-25.2005-000	1° 40' 19,107" LS	110° 24' 12,459" BT	433647,00	981518,00
28	TK 61.04.11.2006-25.2005-001	1° 42' 30,907" LS	110° 23' 2,007" BT	43145,60	981290,15
29	TK 61.04.11.2006-25.2005-25.2011-000	1° 42' 6,420" LS	110° 22' 15,433" BT	43002,13	981189,67
30	TK 61.04.11.2006-25.2011-001	1° 40' 54,247" LS	110° 22' 14,899" BT	43004,00	981443,00
31	TK 61.04.11.2006-25.2011-002	1° 40' 26,420" LS	110° 22' 42,420" BT	43000,00	981443,00
32	TK 61.04.11.2006-25.2011-003	1° 39' 42,576" LS	110° 18' 13,579" BT	42326,00	981634,00
33	TK 61.04.11.2006-25.2011-004	1° 39' 35,948" LS	110° 17' 57,579" BT	42345,23	981659,00
34	TK 61.04.11.2006-25.2011-005	1° 39' 34,290" LS	110° 17' 30,128" BT	42125,00	981655,00
35	TK 61.04.11.2006-25.2011-006	1° 39' 20,044" LS	110° 17' 32,200" BT	42124,97	981659,14
36	TK 61.04.11.2006-25.2011-007	1° 39' 54,548" LS	110° 18' 26,672" BT	42315,72	981659,14
37	TK 61.04.11.2006-25.2011-008	1° 39' 30,772" LS	110° 17' 47,797" BT	42178,15	981648,52
38	TK 61.04.11.2006-25.2011-009	1° 39' 24,717" LS	110° 18' 24,717" BT	42024,75	981670,15
39	TK 61.04.11.2006-25.2011-010	1° 39' 22,600" LS	110° 17' 56,397" BT	42021,57	981585,79

BUPATI KETAPANG
td
ALEXANDER WILYO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang

MINTARIA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703199903 1 007

Sumber Peta : - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2025
- Citra Satelit Pour l'Observation de la Terre (SPOT 8) dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018
- Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000
- Hasil pelecahkan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan Ketapang